



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **I Ketut Astika Temaja**
NIK : 3171071111821001
Tempat/tanggal lahir : Panyangan, 11 November 1982
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Rusun Bendhil II Blok B No. 06 RT. 010 RW. 008 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**

Nama : **Fitri Rosyanti**
NIK : 3171025204830002
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 12 April 1983
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Rusun Bendhil II Blok B No. 06 RT. 010 RW. 008 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**

diwakili kuasanya bernama **Syeni Adriana Lasut, SH.** Advokat-Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Affandi Law Office & Partners, beralamat di Jl. Moh Kahfi II No. 9 RT. 004 RW. 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 November 2022, sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, sebagaimana diubah pada tanggal 17 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3171071204180007 Kepala Keluarga atas nama I Ketut Astika Temaja, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama di depan Pemuka Agama Hindu bernama I Komang Arsana, S.Pd, pada tanggal 06 Mei Tahun 2022;
3. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Rusun Bendhil II Blok B No. 06 RT. 010 RW. 008 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sampai dengan sekarang, dan dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu;
 - 1) I Komang Govind Astika Junior, jenis kelamin laki-Laki, usia 2 (dua) tahun, tempat/tanggal lahir di Jakarta, 11 Desember 2020 berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LT-03112022-0034, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
5. Bahwa, sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 05 Oktober Tahun 2022, Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-05102022-0002;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
7. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan

Hal 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya;

8. Bahwa, untuk dapat mencatatkan pengesahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 52 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

(2) Pencatatan atas Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Permohonan Ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan Penetapan:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.** Menetapkan anak yang bernama yaitu:
 - 1)** I Komang Govind Astika Junior, jenis kelamin laki-Laki, usia 2 (dua) tahun, tempat/tanggal lahir di Jakarta, 11 Desember 2020 berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LT-03112022-0034, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah benar anak kandung dari I Ketut Astika Temaja (Ayah Kandung) dan Fitri Rosyanti (Ibu Kandung);
- 3.** Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Pengesahan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I Komang Govind Astika Junior, jenis kelamin laki-Laki, usia 2 (dua) tahun, tempat/tanggal lahir di Jakarta, 11 Desember 2020 berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LT-03112022-0034 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Hal 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat Nomor KTP: 3171071111821001 tanggal 18 Juni 2021 atas nama I Ketut Astika Temaja;

Bukti P-2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat Nomor KTP: 3171025204830002 tanggal 05 September 2022 atas nama Fitri Rosyanti;

Bukti P-3 Foto copy Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat Nomor KTP: 3171071204180007 tanggal 03 November 2022 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Astika Temaja;

Bukti P-4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Nomor 3171-LT-03112022-0034 tanggal 03 November 2022 atas nama I Komang Govind Astika Junior, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2020 anak ke-1, laki-laki dari Ibu Fitri Rosyanti;

Bukti P-5 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (Anak) Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat Nomor KTP: 3171071112200005 tanggal 03 November 2022 atas nama I Komang Govind Astika Junior;

Bukti P-6 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Suami) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Nomor 3171-KW-05102022-0002 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama suami isteri I Ketut Astika Temaja dengan Fitri Rosyanti;

Bukti P-7 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Nomor

Hal 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3171-KW-05102022-0002 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama suami isteri I Ketut Astika Temaja dengan Fitri Rosyanti;

Bukti **P-8** Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 01 November 2022;

Bukti **P-9** Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Oom Rohimah S. No. 46/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 atas nama I Komang Govind Astika Junior;

Bukti **P-10** Foto copy Surat Keterangan Lahir dari Penolong Persalinan No. 46/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;

Bukti **P-11** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Nomor 3175-LT-29112017-0143 tanggal 22 September 2022 atas nama I Ketut Astika Temaja;

Bukti **P-12** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Nomor 3171-LT-13092022-0052 tanggal 13 September 2022 atas nama Fitri Rosyanti;

Bukti **P-13** Foto copy Surat Pernyataan Nikah Agama tertanggal 30 Maret 2018 atas nama suami isteri I Ketut Astika Temaja dengan Fitri Rosyanti;

Bukti **P-14** Foto copy Surat Keterangan Pernikahan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana Nomor 54/PHDI.J/IV/2022 tertanggal 13 Mei 2022 atas nama suami isteri I Ketut Astika Temaja dengan Fitri Rosyanti;

Bukti **P-15** Foto copy Surat Sudhi – Wadani dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana Nomor 54/PHDI/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022 atas nama Fitri Rosyanti;

Bukti **P-16** Foto copy Akta Cerai (Untuk Ex Isteri) dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0977/AC/2021/PAJP tertanggal 15 Juli 2021 atas nama Fitri Rosyanti binti Effendi dengan Sokhinaso Laoli bin Taobini;

Hal 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti **P-9** dan **P-13** berupa foto copy print out

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Nuresih.

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dari lama karena Saksi merupakan tetangga sebelah rumah dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa kapan mengenal Para Pemohon, namun Saksi sudah mengenal Para Pemohon kurang lebih sekitar 3 (tahun);
- Bahwa Saksi mengetahui, kalau Para Pemohon telah menikah dan sah menjadi suami istri, walaupun pernikahan dilakukan secara sirih yakni pernikahan dilakukan hanya di depan pemuka agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Para Pemohon, yakni Pemohon I bernama I Ketut, Pemohon II bernama Fitri dan anak Para Pemohon yang bernama I Komang Govind Astika Junior;
- Bahwa Pemohon II, ibu Fitri sebenarnya mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yang pertama, namun yang seorang telah meninggal;
- Bahwa anak yang dibawa oleh Pemohon II, ibu Fitri usianya jauh lebih tua dari pada anak Para Pemohon;
- Bahwa nama ibu kandung dari I Komang Govind Astika Junior adalah Fitri Rosyanti yakni Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilakukan secara sirih;
- Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, anak Para Pemohon yang bernama I Komang Govind Astika Junior belum lahir;
- Bahwa pada pernikahan sirih tersebut, Pemohon II, ibu Fitri belum hamil;
- Bahwa Pemohon II, ibu Fitri pernah bercerita kepada Saksi, kalau sebelumnya sudah pernah mempunyai suami;

Hal 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II, ibu Fitri sudah bercerai dengan suami pertama, dan Saksi mengetahuinya karena Pemohon II, ibu Fitri menceritakannya;
- Bahwa I Komang Govind Astika Junior sekarang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa alur pernikahan Para Pemohon, awalnya Para Pemohon menikah siri, lalu lahirlah anaknya yang bernama I Komang Govind Astika Junior, dan setelahnya baru menikah secara catatan sipil;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Tanah Abang, karena Saksi dipanggil untuk menjadi saksi pada tanggal 3 Oktober 2022;
- Bahwa yang Saksi tahu, pernikahan Para Pemohon dilakukan secara agama Hindu, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon II, ibu Fitri;
- Bahwa pada saat pendaftaran pernikahan di Catatan Sipil, anak Para Pemohon yang bernama I Komang Govind Astika Junior sudah lahir;
- Bahwa pada saat pendaftaran pernikahan tersebut juga, kelahiran I Komang Govind Astika Junior sudah dilaporkan sebagai anak dari Para Pemohon;
- Bahwa ada dokumen yang mendukung pernyataan itu, ada surat pernyataannya;
- Bahwa ditunjukkan Bukti **P-8**. Benar ini surat yang Saksi maksud, itu adalah bukti surat mengenai pengakuan anak yang ditandatangani oleh Pemohon I sebagai ayahnya;
- Bahwa surat pernyataan tersebut juga Saksi tandatangi pada saat di Catatan Sipil, setelah acara pernikahan antara Para Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali dipanggil menjadi Saksi di Catatan Sipil;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa di dalam keluarga Para Pemohon terdapat 3 (tiga) orang, yakni Pemohon I, I Ketut sebagai suami, Pemohon II, ibu

Hal 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri sebagai Istri dan I Komang Govind Astika Junior sebagai

anak;

- Bahwa anak Pemohon II, ibu Fitri dari pernikahan sebelumnya ikut dengan mantan suami Pemohon II, ibu Fitri;

- Bahwa status Pemohon I, I Ketut pada saat menikahi Pemohon II, ibu Fitri adalah duda;

- Bahwa jika Para Pemohon bekerja terkadang anak Para Pemohon dibawa ke tempat kerja dan terkadang dititip ke Saksi;

- Bahwa pada saat Pemohon II, ibu Fitri hamil tua, Saksi membantu Pemohon II, ibu Fitri karena jarak dari rumah sakit ke tempat tinggal Saksi jauh, dan hanya ada bidan;

- Bahwa surat pernyataan yang Saksi tandatangani tidak Saksi baca, yang Saksi ketahui hanya pernikahan tersebut;

2. Saksi Dwi Kurniasih.

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Para Pemohon;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Para Pemohon selama 2 (dua) tahun dan mengenal Para Pemohon sebagai suami istri;

- Bahwa ketika Saksi bertetangga dengan Para Pemohon, Saksi mengetahui kalau Para Pemohon tinggal 1 (satu) rumah karena Para Pemohon yang sudah bersuami istri;

- Bahwa Saksi mengetahui, kalau Pemohon I, I Ketut dengan Pemohon II, ibu Fitri telah menikah dan sah menjadi suami istri, walaupun pernikahan dilakukan secara sirih yakni pernikahan dilakukan hanya di depan pemuka agama;

- Bahwa pada saat pernikahan sirih, Para Pemohon belum memiliki anak;

- Bahwa Pemohon II, ibu Fitri sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari suaminya yang pertama;

- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon, tidak dikarunia selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian mereka dikarunai seorang anak;

- Bahwa Pemohon II, ibu Fitri bercerai dengan mantan suami pertama sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa nama anak dari Para Pemohon adalah I Komang Govind Astika Junior;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, anak Para Pemohon lahir, namun status pernikahan Para Pemohon masih sirih;

Hal 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir pada saat pendaftaran pernikahan Para Pemohon di Catatan Sipil Tanah Abang;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggalnya kapan Saksi menghadiri pendaftaran pernikahan Para Pemohon di Catatan Sipil Tanah Abang;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani 1 (satu) dokumen pada saat di Catatan Sipil;
- Bahwa di dalam keluarga Para Pemohon terdapat 3 (tiga) orang, yakni Pemohon I, I Ketut sebagai suami, Pemohon II, ibu Fitri sebagai istri dan I Komang Govind Astika Junior sebagai anak;
- Bahwa anak Pemohon II, ibu Fitri dari pernikahan sebelumnya ikut dengan mantan suami Pemohon II, ibu Fitri;
- Bahwa status Pemohon I, I Ketut pada saat menikahi Pemohon II, ibu Fitri adalah duda;
- Bahwa surat pernyataan yang Saksi tandatangani tidak Saksi baca, karena yang Saksi ketahui hanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya bermaksud mencatatkan pengesahan anak yang bernama I Komang Govind Astika Junior sebagai anak kandung dari I Ketut Astika Temaja (Ayah Kandung) dan Fitri Rosyanti (Ibu Kandung);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s.d. bukti **P-16** serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat serta saksi-saksi tersebut telah diajukan/dihadirkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti **P-1** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat Nomor KTP: 3171071111821001 tanggal 18 Juni 2021 atas nama I Ketut Astika Temaja, Bukti **P-2** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat Nomor KTP: 3171025204830002 tanggal 05 September 2022 atas nama Fitri Rosyanti dan Bukti **P-3** berupa foto copy Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat Nomor KTP: 3171071204180007 tanggal 03 November 2022 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Astika Temaja, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, membuktikan Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Bukti **P-13** berupa foto copy Surat Pernyataan Nikah Agama tertanggal 30 Maret 2018 atas nama suami isteri I Ketut Astika Temaja dengan Fitri Rosyanti, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar, I Ketut Astika Temaja (Pemohon I) dengan Fitri Rosyanti (Pemohon II) telah menikah "siri" pada tanggal 30 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Bukti **P-4** berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Nomor 3171-LT-03112022-0034 tanggal 03 November 2022 atas nama I Komang Govind Astika Junior, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2020 anak ke-1, laki-laki dari Ibu Fitri Rosyanti dan Bukti **P-5** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (Anak) Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat Nomor KTP: 3171071112200005 tanggal 03 November 2022 atas nama I Komang Govind Astika Junior, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, membuktikan, bahwa di Jakarta, pada tanggal 11 Desember 2020 telah lahir I Komang Govind Astika Junior, anak ke satu laki-laki dari Ibu Fitri Rosyanti;

Menimbang, bahwa Bukti **P-15** berupa foto copy Surat Sudhi-Wadani dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana

Hal 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/PHDI/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022 atas nama Fitri Rosyanti, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar, Fitri Rosyanti (Pemohon II) telah di "sudikan" untuk memeluk agama Hindu (Hindu Dharma);

Menimbang, bahwa Bukti **P-14** berupa foto copy Surat Keterangan Pernikahan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana Nomor 54/PHDI.J/IV/2022 tertanggal 13 Mei 2022 atas nama suami isteri I Ketut Astika Temaja dengan Fitri Rosyanti, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar, pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2022 bertempat di Banjar Cempaka, Desa Panyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali telah dilangsungkan pernikahan secara agama Hindu antara I Ketut Astika Temaja (Pemohon I) dengan Fitri Rosyanti (Pemohon II);

Menimbang, bahwa Bukti **P-6** berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Suami) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Nomor 3171-KW-05102022-0002 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama suami isteri I Ketut Astika Temaja dengan Fitri Rosyanti dan Bukti **P-7** berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Nomor 3171-KW-05102022-0002 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama suami isteri I Ketut Astika Temaja dengan Fitri Rosyanti, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti benar, bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 03 Oktober 2022 telah tercatat perkawinan antara I Ketut Astika Temaja (Pemohon I) dengan Fitri Rosyanti (Pemohon II);

Menimbang, bahwa Bukti **P-9** berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Oom Rohimah S. No. 46/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 atas nama I Komang Govind Astika Junior dan Bukti **P-10** berupa foto copy Surat Keterangan Lahir dari Penolong Persalinan No. 46/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, pada pokoknya menyebutkan ayah dari I Komang Govind Astika

Hal 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junior adalah Ketut Astika Temaja, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Bukti **P-8** berupa foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 01 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, adalah merupakan pengakuan dari I Ketut Astika Temaja (Pemohon I) yang pada pokoknya menyatakan bahwa I Komang Govind Astika Junior adalah anak kandungnya, hasil pernikahan dengan isterinya Fitri Rosyanti (Pemohon II) yang sah sesuai hukum/agama Hindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan "*pengesahan anak yang bernama I Komang Govind Astika Junior sebagai anak kandung dari I Ketut Astika Temaja (Ayah Kandung) dan Fitri Rosyanti (Ibu Kandung)*", sebagaimana disebutkan pada petitum ke dua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Admnsitrasi Kependudukan"), "*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara (vide Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Admnsitrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat disahkan sebagai anak kandung Para Pemohon, anak yang bernama I Komang Govind Astika Junior tersebut seharusnya telah dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon yang telah sah menurut hukum agama. Namun demikian, pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur "*Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan*". Dengan demikian, tetap dimungkinkan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan

Hal 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun untuk itu hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di muka, I Ketut Astika Temaja (Pemohon I) mengakui bahwa I Komang Govind Astika Junior adalah anak kandungnya, hasil pernikahan dengan isterinya Fitri Rosyanti (Pemohon II) yang sah sesuai hukum/agama Hindu (vide Bukti **P-8**);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di muka, telah terbukti benar,

- perkawinan Para Pemohon dilangsungkan secara agama Hindu pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2022 bertempat di Banjar Cempaka, Desa Panyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (vide Bukti **P-14**);
- perkawinan antara I Ketut Astika Temaja (Pemohon I) dengan Fitri Rosyanti (Pemohon II) yang dilangsungkan secara agama Hindu tersebut telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 03 Oktober 2022 (vide Bukti **P-6** yang bersesuaian dengan Bukti **P-7** dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi);

dengan demikian perkawinan Para Pemohon harus telah dilaksanakan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, anak yang bernama I Komang Govind Astika Junior dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 11 Desember 2020 (vide Bukti **P-4** dan **P-5**, yang bersesuaian dengan Bukti **P-9** dan **P-10**), sedangkan pernikahan Para Pemohon dilangsungkan secara agama Hindu pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2022 bertempat di Banjar Cempaka, Desa Panyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (vide Bukti **P-14**), dengan demikian, anak kandung Para Pemohon yang bernama I Komang Govind Astika Junior dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut agama;

Menimbang, bahwa karena anak kandung Para Pemohon yang bernama I Komang Govind Astika Junior dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut agama, maka pencatatannya tunduk pada ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Hal 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan "*pengesahan anak yang bernama I Komang Govind Astika Junior sebagai anak kandung dari I Ketut Astika Temaja (Ayah Kandung) dan Fitri Rosyanti (Ibu Kandung)*" sebagaimana disebutkan pada petitum ke dua dipandang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke tiga, agar "*Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta diperintahkan untuk mencatatkan Pengesahan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I Komang Govind Astika Junior, jenis kelamin laki-Laki, usia 2 (dua) tahun, tempat/tanggal lahir di Jakarta, 11 Desember 2020 berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LT-03112022-0034 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta*";

Menimbang, bahwa Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bukan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara permohonan Pengadilan Negeri diberi kewenangan *voluntair* (yurisdiksi *voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan.

Karena bersifat sepihak atau *ex-parte* maka amar penetapan dalam perkara *a quo* hanya dalam bentuk penetapan "*pengesahan anak*", sedangkan tindak lanjut dari penetapan *a quo* mengenai syarat dan tata cara pencatatannya adalah merupakan kewajiban hukum Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, setelah menerima laporan dari Para Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang harus dilakukan tanpa perintah dari Pengadilan;

Hal 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ke tiga dari permohonan Para Pemohon dipandang tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka permohonan Para Pemohon selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama I Komang Govind Astika Junior, jenis kelamin laki-Laki, usia 2 (dua) tahun, tempat/tanggal lahir di Jakarta, 11 Desember 2020 berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LT-03112022-0034, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sah sebagai anak kandung dari I Ketut Astika Temaja (Ayah Kandung) dan Fitri Rosyanti (Ibu Kandung);
3. Menolak permohonan Para Pemohon selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Dheny Indarto, SH., MH.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dheny Indarto, SH., MH.

Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	
	Rp100.000,00	
3.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp150.000,00

Terbilang : Seratus lima puluh ribu Rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)